

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan eksistensi sanksi kebiri ditinjau dari HAM adalah suatu upaya paksa dan akan memberikan dampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pemberlakuan kebiri kimia juga merupakan salah satu bentuk penyiksaan, hal ini jelaslah melanggar Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Disamping itu, sanksi kebiri terkendala dari penerapannya, karena hukuman kebiri di Indonesia tidak bisa dilaksanakan apabila ditinjau dari segi etika kedokteran yang ada di Indonesia. Dokter tidak dapat menjadi eksekutor dalam sanksi kebiri dikarenakan bertentangan dengan kode etik kedokteran Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menyarankan bahwa perlunya dilakukannya pembahasan lebih jauh atau perubahan terkait penetapan pidana sanksi kebiri ini dalam Undang-undang di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, agar nantinya kebijakan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa menjadi alasan untuk

memberikan hukuman yang dilakukan dengan cara melanggar HAM, serta mengatur tentang penerapannya agar adanya kepastian dalam penerapan dan eksekusinya sehingga tidak ada kendala dari segi eksekusi.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Andi Zainal Abidin Farid. 2007, Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin Farid dan A. Hamzah. 2006. Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Arif Gosita. 2004. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta.: PT. BIP.
- A. Mashur Efendi. 1994. Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chairul Huda. 2008. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
- Djoko Prakoso. 1988. Hukum Penitensier di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Hermien Hadiati Koeswati. 1995. Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. Jakarta: PT. Citra Aditya BaktiTolib
- Mark A. Lagent, *Breeding Countempt, the History of coerced sterilization in the united states*, Rutgers University Press, 2008 owa Legislature Summer, 2014, *The Journal of Gender Race and Justice*.
- Marwan dan Jimmy. 2009. Kamus Hukum. Surabaya: Penerbit Reality Publisher.
- Moh. Mahfud MD. 1993. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Penerbit Rieneka Cipta, cetakan kedua edisi revisi.
- P.A.F. Lamintang. 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Ryan Cauley, "Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment, Balls are in Your Court, Iowa Legislature" *The Journal of Gender, Race and Justice*, Vol 493, 2014.

Setiady. 2010. Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta.

Sudarto. 1997. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Wirjono Prodjodikoro. 2009. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.

Zachary Edmonds Oswald, "Off With His...." Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences", Michigan Journal of Gender and Law, Vol 19:471,2012-2013

Zachary Edmonds Oswald, OFF WITH HIS, Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences MICHIGAN JOURNAL OF GENDER &LAW, Vol. 19:471.

Zainal Abidin. 2005. Pidana, dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP. Jakarta: Elsam.

Sumber Web

<http://peluk.komnaspas.or.id/> diakses pada tanggal 7 Juni 2016 pukul 16.00 Wib.

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/> diakses pada tanggal 7 Juni 2016 pukul 16.00 Wib.

http://setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11580 diakses pada tanggal 14 Juni 2016 pukul 16.00 Wib.

<http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/05/16/o79cs67-naskah-perppu-kebiri-rampung> diakses pada tanggal 20 Juni 2016 pukul 20.00 Wib.

<http://www.BBC.co.id/> Mengapa Perpu Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditolak diakses pada tanggal pada tanggal 20 Juni 2016 pukul 20.00 Wib.

<http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebirimematikan-dorongan-seksual> diakses pada tanggal 10 September 2016 pukul 16.00 Wib

<http://health.kompas.com/read/2015/10/23/121600723/Apakah.Kebiri.Hilangkan.Dorongan.Seks.Permanen>. diakses pada tanggal 12 September 2016 pukul 20.00 Wib.

<http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Pernyataan-KPI-terhadap-Hukuman-Kebiri-2016.pdf>. diakses pada tanggal 10 September 2016 pukul 16.140 Wib.

Sumber Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention of Civil and Political Right.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012